



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan agar pelaksanaan kerja sama dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan maka perlu Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur selaku pemimpin BLUD RSUD
7. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain.
8. Pihak Lain adalah perorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam Negeri maupun luar Negeri yang berbadan hukum.

10. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD RSUD dengan Pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dan saling menguntungkan.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib administrasi, penerapan dan pengendalian proses kerja sama daerah BLUD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kerja Sama BLUD RSUD meliputi:

- a. prinsip Kerja Sama;
- b. bentuk Kerja Sama;
- c. jangka waktu Kerja Sama;
- d. tata cara pelaksanaan Kerja Sama;
- e. pelimpahan kewenangan;
- f. pembiayaan;
- g. hasil Kerja Sama BLUD RSUD; dan
- h. pelaporan Kerja Sama.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama pada BLUD RSUD meliputi:

- a. memberikan nilai tambah bagi BLUD RSUD;
- b. efisiensi, yakni upaya BLUD RSUD melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;

- c. efektivitas, yakni upaya BLUD RSUD melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. sinergi, yakni upaya untuk terwujudnya harmoni antara BLUD RSUD serta pihak ketiga untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- e. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- f. adanya kesetaraan hak dan kewajiban, yakni adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama;
- g. objek Kerja Sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
- h. itikad baik yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSO; dan
- b. pemanfaatan barang milik Daerah.

Pasal 6

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama Pelayanan;
 - b. Kerja Sama Pendidikan;
 - c. Kerja Sama Sewa;
 - d. Kerja Sama Pinjam Pakai;
 - e. Kerja Sama Kredit;
 - f. Kerja Sama Kalibrasi;
 - g. Kerja Sama Asuransi;
 - h. Kerja Sama Konsultasi;
 - i. Kerja Sama Profesional Kesehatan;
 - j. Kerja Sama Pengiriman; dan
 - k. Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Lainnya.
- (3) Kerja Sama Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kerja Sama dengan Pihak Lain di bidang pelayanan kesehatan guna meningkatkan mutu layanan.

- (4) Kerja Sama Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kerja Sama BLUD RSUD dengan institusi pendidikan lain yang menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat digunakan untuk pendidikan serta penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lain untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- (5) Kerja Sama Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kerja Sama penggunaan/pemakaian barang milik Pihak Lain yang digunakan untuk pelayanan dengan imbalan sesuai dengan biaya yang telah disetujui bersama.
- (6) Kerja Sama Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyerahan penggunaan barang antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain dan sebaliknya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pihak Lain.
- (7) Kerja Sama Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Kerja Sama dengan Pihak Lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bagi pegawai BLUD RSUD, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank/lembaga keuangan lain yang mewajibkan pihak peminjam (pegawai BLUD RSUD) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- (8) Kerja Sama Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Kerja Sama dengan Pihak Lain yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi untuk alat-alat kesehatan maupun penunjang yang lain.
- (9) Kerja Sama Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah Kerja Sama dengan pertanggungan atau perjanjian dengan Pihak Lain, dimana BLUD RSUD berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi, sementara pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada BLUD RSUD apabila terjadi sesuatu yang menimpa objek yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
- (10) Kerja Sama Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah Kerja Sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain berupa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- (11) Kerja Sama Profesional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah Kerja Sama BLUD RSUD dengan profesional kesehatan yang memberikan pelayanan dengan diberikan imbalan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Kerja Sama.

- (12) Kerja Sama Jasa Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah Kerja Sama dengan Pihak Lain perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang, atau surat dari BLUD RSUD ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara.
- (13) Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah Kerja Sama dengan Pihak Lain yang menghasilkan pendapatan bagi Badan Layanan Umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 8

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - e. Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur.
- (2) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Objek pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (4) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (6) Tata cara pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 9

Jangka waktu KSO dilaksanakan paling lama selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

Direktur atau Pihak Lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada Pihak Lain mengenai objek tertentu.

Pasal 11

Tahapan tata cara Kerja Sama meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. pemilihan;
- d. penetapan
- e. penyiapan perjanjian Kerja Sama;
- f. penandatanganan perjanjian Kerja Sama; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 12

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjakan samakan;
- b. menyusun rencana Kerja Sama terkait obyek yang akan dikerjakan samakan;
- c. menganalisa biaya Kerja Sama yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh; dan
- d. penentuan prioritas obyek yang akan dikerjakan samakan.

Pasal 13

Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:

- a. objek Kerja Sama;
- b. manfaat Kerja Sama;

- c. bentuk Kerja Sama; dan
- d. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dengan cara BLUD RSUD melakukan pemilihan mitra Kerja Sama terhadap Pihak Lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana Kerja Sama dan/atau Pihak Lain yang menawarkan rencana Kerja Sama untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra Kerja Sama, BLUD RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra Kerja Sama;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama kepada BLUD RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD RSUD;
 - f. kemampuan calon mitra Kerja Sama dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD; dan
 - g. itikad baik calon mitra Kerja Sama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Pemilihan calon mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra Kerja Sama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD dapat langsung menunjuk Pihak Lain sebagai mitra Kerja Sama.
- (6) Pihak Lain yang dapat menjadi mitra Kerja Sama meliputi:
 - a. pihak pemerintah;
 - b. BLU dan BLUD lainnya;
 - c. pihak swasta; dan
 - d. badan hukum lainnya.

- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.

Pasal 15

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah melalui proses pemilihan dengan menetapkan 1 (satu) mitra Kerja Sama untuk 1 (satu) objek Kerja Sama.
- (2) Proses penetapan mitra Kerja Sama dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD RSUD dengan calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan Kerja Sama.

Pasal 16

Tahap penyiapan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. subjek Kerja Sama;
- b. objek Kerja Sama;
- c. ruang lingkup Kerja Sama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu Kerja Sama;
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 17

Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

Pasal 18

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, antara lain:
 - a. pelaksanaan Kerja Sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
 - b. biaya pelaksanaan Kerja Sama menjadi tanggung jawab masing-masing pihak; dan

- c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kerja Sama, masing-masing pihak dibantu oleh tim Kerja Sama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati.
- (2) Dalam rangka persiapan rancangan Kerja Sama BLUD RSUD dapat meminta pendapat dan saran pada Dewan Pengawas atau Instansi yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 19

- (1) Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - e. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 20

- (1) Direktur atau Pihak Lain dapat memprakarsai atau menawarkan dan melakukan Kerja Sama secara langsung mengenai objek tertentu.
- (2) Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Lain ke BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat pengantar yang berisi maksud dan tujuan penawaran Kerja Sama yang ditujukan kepada Direktur; dan
 - b. naskah rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (3) Naskah rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran Kerja Sama.
- (4) Apabila Direktur atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tawaran Kerja Sama, dilanjutkan dengan proses pengkajian atau penawaran oleh Tim Kerja Sama BLUD RSUD.

- (5) Perjanjian Kerja Sama dapat diharmonisasi oleh perangkat daerah yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian Kerja Sama.

BAB VI PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 21

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal proses pengkajian naskah atau penawaran selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Direktur dan Pihak Lain.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Kerja Sama BLUD RSUD dapat dibiayai dari anggaran BLUD RSUD, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, maupun pendanaan dari mitra Kerja Sama sebagaimana disepakati dalam perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA BLUD

Pasal 23

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB IX PELAPORAN KERJA SAMA

Pasal 24

Setiap perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain dilaporkan kepada Bupati yang diintegrasikan dengan laporan kinerja, dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 19

